



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KEPALA DESA DAMPING
KECAMATAN PAMARAYAN**

Alamat: Kp. Jelajat Desa Damping Kec. Pamarayan Kab. Serang-Banten 42176

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA DAMPING KECAMATAN PAMARAYAN
NOMOR : 005/D.119/Dmp/2014**

**TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD "ASSA'ADAH"
KEPALA DESA DAMPING**

Menimbang :

- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan di bina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional.
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substansi, perlu mendapat izin maupun pengukuhan dari pemerintah atau lembaga terkait.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990. Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
6. peraturan Bupati Serang Nomor 28 tahun 2005 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.

Memutuskan :

Pertama : Mendirikan Lembaga PAUD "ASSA'ADAH" dengan Pengelola Nama Didin Sahrodin, SE. Alamat Kp.Jelajat Rt.11/Rw.03 Desa Damping Kec.Pamarayan Kab.Serang.

Kedua : Keputusan ini di mulai Berlaku pada Tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Damping
Pada Tanggal : 06 Oktober 2014
Kepala Desa Damping


SUPARMAN